



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING**  
**PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [persuratan.pds@kkp.go.id](mailto:persuratan.pds@kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 83 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
PASAR IKAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK  
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);  
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1114);  
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PASAR IKAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah gudang beku portabel Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

ttd

BUDI SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Machmud

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 83 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN  
PEMERINTAH PASAR IKAN TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Latar Belakang

Pembangunan pasar ikan merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diamanatkan melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Dalam rangka memfasilitasi produk perikanan, Direktorat Pemasaran membuat program untuk pembangunan pasar ikan yang memenuhi standar sanitasi dan higienis sehingga dapat menjaga kualitas produk yang dipasarkan agar sesuai dengan persyaratan jaminan keamanan pangan (*food safety*). Melalui pengembangan pembangunan pasar ikan ini diharapkan produk perikanan dapat selalu tersedia pada setiap segmentasi konsumen (sesuai dengan preferensi konsumen) dengan keadaan kualitas yang baik.

Salah satu program peningkatan kapasitas pasar dalam negeri dilakukan melalui kegiatan pembangunan pasar ikan. Kehadiran pasar ikan diharapkan menjadi fasilitas pemasaran produk perikanan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, namun juga merupakan *showcase/etalase* bagi produk-produk unggulan, bersih, dan berkualitas. Disamping itu, dengan ketersediaan ikan di pasar ikan diharapkan konsumsi ikan masyarakat sekitar akan meningkat sekaligus dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui usaha perikanan.

C. Tujuan

1. Tujuan

Tujuan penyaluran bantuan pemerintah berupa pasar ikan tahun 2024 untuk mendorong minat masyarakat berbelanja dan mengkonsumsi ikan.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota.

3. Indikator keberhasilan  
Tersalurkannya 2 (dua) unit bangunan pasar ikan di tahun 2024.

D. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Pasar Ikan adalah tempat memasarkan produk hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi kaidah sanitasi dan higienis.
3. Bantuan Pemerintah Pasar Ikan adalah Bantuan Pemerintah berupa bangunan Pasar Ikan.
4. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
6. Dinas adalah dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.

BAB II  
PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA  
KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

- A. Pemberi Bantuan Pemerintah  
Pemberi Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 adalah Direktorat Pemasaran, Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- B. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
1. Kriteria calon penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 merupakan lembaga pemerintah berupa Dinas.
  2. Persyaratan umum calon penerima
    - a. persyaratan administrasi:
      - 1) proposal pembangunan yang minimal berisi data potensi, produksi perikanan, jenis produk, rencana operasional, dan studi kelayakan sebagaimana tercantum dalam form 1;
      - 2) surat pernyataan kesanggupan menyediakan anggaran bagi pengurusan dokumen persetujuan bangunan gedung dan persetujuan lingkungan serta dokumen perizinan lainnya yang dipersyaratkan dalam pembangunan dan pengoperasian Pasar Ikan;
      - 3) surat dukungan tersedianya sumber air bersih yang memadai dan cukup untuk operasionalisasi Pasar Ikan dari instansi yang berwenang atau surat pernyataan dari kepala dinas/kepala daerah/penerima setempat apabila menggunakan sumber air tanah atau sumber air bersih lainnya dan tidak mengganggu penggunaan air bersih masyarakat setempat yang mendapat persetujuan dan penetapan tertulis dari masyarakat setempat/adat atau instansi yang berwenang;
      - 4) surat dukungan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) setempat terkait ketersediaan jaringan/sumber listrik yang memadai; dan
      - 5) surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan atau memanfaatkan Pasar Ikan sesaat setelah pembangunan Pasar Ikan selesai dan/atau setelah Berita Acara Serah Terima sebagaimana tercantum dalam form 2.
    - b. persyaratan teknis:
      - 1) tersedianya lahan dengan status *clean and clear* seluas minimal 1.000 (seribu) m<sup>2</sup> dengan kondisi lahan matang/siap bangun, tidak ada bangunan dan aktivitas masyarakat di atas lahan tersebut serta status lahan tidak bersengketa dan persoalan hukum yang dibuktikan dengan serpifikat serta surat penetapan lahan dari pejabat yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila lahan yang disediakan berupa lahan adat, maka harus didukung surat pernyataan penyerahan hak

dari masyarakat hukum adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan tidak dalam keadaan sengketa;

- 2) lokasi lahan strategis, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat serta bebas banjir;
- 3) akses jalan menuju lokasi memadai dan dapat dilalui dengan kendaraan bermotor minimal roda empat; dan
- 4) calon lokasi Pasar Ikan harus sudah ada aktivitas pemasaran ikan sebelumnya atau berada di kawasan pasar *eksisting*.

### C. Bentuk Bantuan Pemerintah

1. Jenis Bantuan Pemerintah berupa Pasar Ikan.
2. Bentuk Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 diberikan dalam bentuk barang berupa bangunan.
3. Spesifikasi Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024  
Spesifikasi bangunan terbagi menjadi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus sebagai berikut:

#### a. spesifikasi umum bangunan

- 1) *layout* dan desain bangunan hasil perencanaan menyesuaikan kondisi/lokasi setempat dan kearifan lokal;
- 2) bangunan harus mempertimbangkan hal-hal seperti keselamatan terhadap bahaya kebakaran, kesehatan termasuk sirkulasi udara dan pencahayaan, kenyamanan, serta keselarasan dengan lingkungan;
- 3) ketinggian langit-langit (apabila ada) minimal 2,8 meter dihitung dari permukaan lantai;
- 4) langit-langit menggunakan material yang kuat sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 5) atap bangunan menggunakan material yang kuat dan kedap air sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 6) kemiringan atap disesuaikan dengan material yang digunakan untuk menghindari kebocoran;
- 7) dinding dengan permukaan halus dan mudah dibersihkan;
- 8) lantai terbuat dari bahan kedap air, permukaan halus, dan mudah dibersihkan;
- 9) pemasangan instalasi air dan listrik mempertimbangkan keamanan dan estetika;
- 10) bangunan mempertimbangkan efisiensi biaya operasional pemeliharaan, keamanan, dan kebersihan.

#### b. spesifikasi khusus bangunan

##### 1) fasilitas utama

##### a) area pemasaran


area pemasaran dapat berupa lapak pedagang dan/atau kios yang memenuhi persyaratan

- (1) memiliki luasan yang memadai untuk sirkulasi pengunjung;
- (2) berwarna cerah sehingga menarik pengunjung; dan
- (3) tersedia fasilitas air bersih.

##### b) saluran air

- (1) saluran pembuangan (*drainase*) memiliki kapasitas yang memadai. Saluran harus terbuat


- dari bahan yang kedap air dan halus agar mudah dibersihkan;
- (2) konstruksi bagian dasar saluran harus berbentuk melengkung/berbentuk “u” agar mudah dibersihkan;
  - (3) kemiringan saluran air harus memperhitungkan agar tidak terjadi genangan air;
  - (4) untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengunjung serta mencegah masuknya binatang pengerat maka saluran harus ditutup dengan kisi.
  - (5) seluruh pembuangan dalam lapak ditampung pada bak kontrol sebelum dialirkan ke pembuangan akhir.



Contoh. desain saluran pembuangan (*drainase*)

- 2) fasilitas penunjang
  - a) Kantor Pengelola  
tersedia ruangan untuk pengelola pasar dan aktivitas pengelolaan Pasar Ikan.
  - b) area kuliner ikan  
Pasar Ikan dapat dilengkapi dengan area kuliner ikan bagi konsumen yang ingin mengolah dan mengkonsumsi ikan di tempat.
  - c) area bongkar muat  
Pasar Ikan dapat dilengkapi dengan area bongkar muat dengan instalasi air bersih.
  - d) toilet
    - (1) tersedia toilet terpisah antara perempuan dan laki-laki;
    - (2) lantai berbahan keramik kedap air dan tidak licin dengan kemiringan yang cukup untuk mengalirkan air;
    - (3) dinding dilapisi keramik berbahan kedap air minimal sampai ketinggian 150 cm; dan
    - (4) tersedia penampung air.
  - e) area parkir  
tersedia area/lahan parkir yang memadai untuk pengunjung.
  - f) tempat pembuangan sampah sementara  
tempat pembuangan sampah harus tertutup dan jauh dari sumber air.

4. Foto/gambar Teknis



Ilustrasi denah Pasar Ikan

- D. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah  
Jumlah Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 sejumlah 2 (dua) unit bangunan.
- E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah  
Organisasi pengelola Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktur Pemasaran mempunyai tugas:
    - a. menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024;
    - b. melaksanakan verifikasi dan evaluasi calon penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024;
    - c. selaku pejabat pembuat komitmen menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024; dan
    - d. selaku pejabat pembuat komitmen menetapkan tim teknis pusat dan daerah pembangunan Pasar Ikan Tahun 2024.
  2. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas mengesahkan penetapan pejabat pembuat komitmen terkait dengan penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024.
  3. Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam form 3.
  4. Dinas mempunyai tugas:
    - a. melakukan sosialisasi petunjuk teknis di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
    - b. melakukan pembinaan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;



- c. mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pendampingan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan bangunan;
- d. menyiapkan calon pengelola bangunan Pasar Ikan dan melengkapi fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan operasional Pasar Ikan agar lebih optimal; dan
- e. selaku penerima bantuan memiliki tugas/kewajiban dan larangan
  - 1) tugas/kewajiban
    - a) melengkapi dokumen pendukung pengusulan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) menerima, memanfaatkan, dan memelihara Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024;
    - c) melaporkan hasil pemanfaatan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024; dan
    - d) menandatangani BAST hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam form 3.
  - 2) larangan
    - a) tidak memanfaatkan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 yang diberikan;
    - b) menggunakan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
    - c) memindahtangankan dan/atau menjual Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah dapat dilakukan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

1. usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024:
  - a. calon penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 menyusun usulan/proposal; dan
  - b. usulan/proposal ditujukan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Pemasaran sebagaimana tercantum dalam Form 1.
2. verifikasi Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024:
  - a. Direktur Pemasaran melakukan verifikasi terhadap usulan/proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024;
  - b. hasil verifikasi usulan/proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 dituangkan dalam berita acara/laporan verifikasi; dan
  - c. dalam hal hasil verifikasi usulan/proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 tidak sesuai dengan persyaratan, usulan/proposal tersebut ditolak oleh Direktur Pemasaran.
3. Penetapan penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024  
Penetapan penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran berdasarkan hasil verifikasi.

4. Pengadaan barang  
Proses pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
5. Distribusi dan penyaluran  
Penyaluran Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 dituangkan dalam BAST dari kuasa pengguna barang kepada Dinas.
6. Pendampingan/pembinaan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024  
Pendampingan/pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal melalui Direktorat Pemasaran dan dapat melibatkan instansi terkait.
7. Monitoring dan evaluasi  
Monitoring dan evaluasi antara lain dilakukan terhadap:
  - a. seluruh tahapan pemberian Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
  - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
  - c. pemanfaatan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024; dan
  - d. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024.Monitoring dan evaluasi pemanfaatan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 dilakukan untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024.

BAB III  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN  
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

- A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah  
Alur pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan Perpajakan  
Ketentuan perpajakan terkait Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Sanksi  
Penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dikenai sanksi berupa:
1. teguran tertulis;
  2. tidak diikutsertakan kembali dalam program Bantuan Pemerintah sejenis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
  3. bertanggung jawab dalam proses hukum atas penyalahgunaan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024.
- D. Monitoring dan Evaluasi  
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan yaitu monitoring dan evaluasi pada tahun:
1. pelaksanaan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2024; dan
  2. selanjutnya dilaksanakan selama 2 (dua) tahun dan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
- E. Pelaporan
1. Penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 wajib menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  2. Substansi pelaporan mencakup:
    - a. profil mitra/operator;
    - b. laporan operasional (jumlah pedagang, produk yang dijual, asal pasokan produk, harga, omzet, permasalahan, dan rencana pengembangan);
    - c. kondisi bangunan, fasilitas, dan peralatan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan/operasionalisasi pasar ikan; dan
    - d. hal-hal lain yang perlu dilaporkan.
  3. Laporan ditujukan kepada Direktur Pemasaran dengan alamat:  
Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  
Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Gedung Mina Bahari III Lantai 13  
Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat  
Telp/Fax 021- 3521977  
Email : papdn.pemasaran@gmail.com

4. Pelaporan dilakukan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 dan 2 (dua) tahun berikutnya dengan tembusan kepada dinas provinsi sesuai kewenangannya.

#### BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024 merupakan acuan bagi pelaksana kegiatan dan diharapkan dapat dipahami serta diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan dan penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024.

Pasar Ikan diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat serta mendukung program nasional peningkatan konsumsi ikan.

Form 1. Usulan Calon Penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024

=KOP SURAT =

Kab/Kota ....., ..... 20.....

Nomor : .....  
Perihal : Permohonan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2024  
Lampiran : ..... berkas

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  
Cq. Direktur Pemasaran  
di  
Ja k a r t a

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang kegiatan ....., perlu didukung dengan prasarana dan sarana perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon untuk diberikan Bantuan Pemerintah berupa .....

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. proposal usulan;
2. surat pernyataan kesanggupan mengoperasionalkan atau memanfaatkan Pasar Ikan Tahun 2024; dan
3. dokumen kelengkapan usulan lainnya.

Demikian surat permohonan Bantuan Pemerintah ..... ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kab/Kota ....., ..... 20....  
Lembaga Pemerintah/ Lembaga  
Non Pemerintahan

(Nama dan Jabatan)

Tembusan:  
Kepala Dinas..... Provinsi.....

Form 2. Surat Pernyataan Kesanggupan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGOPERASIONALKAN ATAU  
MEMANFAATKAN PASAR IKAN TAHUN 2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan :Kepala Dinas .....

bertindak untuk dan atas nama Dinas/Kabupaten/Kota .....

Dalam rangka pemanfaatan bantuan sarana Tahun Anggaran 20....., kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. siap menerima dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah dimaksud sebagaimana mestinya;
2. mampu mengoperasionalkan Bantuan Pemerintah ..... dimaksud sebagaimana mestinya;
3. sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan bantuan ..... Tahun Anggaran 20... sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima; dan
5. tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya;
2. menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. menerima sanksi dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

....., ..... 20.....

Kepala Lembaga Pemerintah/Lembaga  
Nonpemerintahan

(Nama)

Form 3. Format Berita Acara Serah Terima

=KOP SURAT=  
BERITA ACARA SERAH TERIMA  
HIBAH BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN PEMBANGUNAN  
PASAR IKAN TAHUN 2024  
NOMOR . ...../DJPDSPKP.0/PL.930/...../2024

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang
4. Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

1. Nama : .....
2. Jabatan : ....., selaku Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2024 berupa .....
3. Alamat : Jalan .....
4. Titik Koordinat : Lintang (*latitude*)... dan bujur (*longitude*)... yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah pada Satuan Kerja Direktorat ..... berupa..... kepada PIHAK KEDUA dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Materai 10.000

.....

.....



Lampiran Berita Acara Serah Terima  
Nomor...../DJPDSPKP.0/PL.930/.../2024  
Tanggal .....Bulan ..... 2024

Daftar Barang Persediaan Dalam Rangka Bantuan Pemerintah Yang  
Diserahterimakan

No.	Nama Barang/Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

ttd

BUDI SULISTIYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Machmud